



PUTUSAN

Nomor 206-PKE-DKPP/VIII/2019

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 217-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 206-PKE-DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1 Nama : **Rusidi Rusdan**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Provinsi Riau
Alamat : Jalan Adi Sucipto Nomor 284 Komplek
Transito, Pekanbaru

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu I;**

2 Nama : **Neil Antariksa**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat : Jalan Adi Sucipto Nomor 284 Komplek
Transito, Pekanbaru

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu II;**

3 Nama : **Gema Wahyu Adinata**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat : Jalan Adi Sucipto Nomor 284 Komplek
Transito, Pekanbaru

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu III;**

4 Nama : **Amiruddin Sijaya**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat : Jalan Adi Sucipto Nomor 284 Komplek
Transito, Pekanbaru

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu IV;**

5 Nama : **Hasan Deevita Pandey**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat : Jalan Adi Sucipto Nomor 284 Komplek
Transito, Pekanbaru

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu V;**

Selanjutnya Pengadu I, II, III, IV, dan V disebut sebagai -----**Para Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Ahmad Rizal**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Siak
Alamat : Jl.Agraria No.6 Komplek Perkantoran Sei
Betung Siak, Sri Indrapura, Riau

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu I;**

2 Nama : **Agus Haryanto**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Siak

- Alamat : Jl.Agraria No.6 Komplek Perkantoran Sei Betung Siak, Sri Indrapura, Riau
- Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu II;**
- 3 Nama : **Susilo**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Siak
Alamat : Jl.Agraria No.6 Komplek Perkantoran Sei Betung Siak, Sri Indrapura, Riau
- Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu III;**
- 4 Nama : **Berlian Littaqwa**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Siak
Alamat : Jl.Agraria No.6 Komplek Perkantoran Sei Betung Siak, Sri Indrapura, Riau
- Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu IV;**
- 5 Nama : **Wan Ahmad Firdaus**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Siak
Alamat : Jl.Agraria No.6 Komplek Perkantoran Sei Betung Siak, Sri Indrapura, Riau
- Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu V;**
Selanjutnya Teradu I s.d Teradu V disebut sebagai -----**Para Teradu**

- [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Mendengarkan keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu yang diajukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak atas tindakannya sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah menerima dan mendaftarkan terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilaporkan oleh Sdr. H.Syahrul dan Sdr Wira Gunawan dengan Terlapor KPU Kabupaten Siak dan PPK Kecamatan Kandis;
2. Bahwa selanjutnya terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 di Aula Kantor Lurah Minas Jaya;
3. Bahwa dalam Pemeriksaan tersebut Pihak Pelapor menghadirkan saksi sebanyak 9 orang yang menerangkan kejadian pada saat Pemilihan di TPS hingga Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten, dan selanjutnya Pihak Terlapor baik KPU Kabupaten Siak maupun PPK Kecamatan Kandis tidak menghadirkan saksi dalam persidangan tersebut;
4. Bahwa selanjutnya Bawaslu melakukan Pemeriksaan Lanjutan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Siak guna melihat bukti-bukti lain terhadap dugaan pelanggaran Administrasi yang diduga dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis dan KPU Kabupaten Siak;

5. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Siak terungkap terdapat ketidak sesuaian data pemilih, data pengguna hak pilih dan terdapat kesalahan penulisan suara pada sertifikat C1 yang dimiliki oleh pengawas, saksi partai dan setelah dilakukan pembukaan kotak Suara di beberapa TPS yang dimohonkan oleh Pelapor dalam Laporrannya;
6. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau dan bukti-bukti yang didapat Bawaslu Provinsi Riau memutuskan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis terhadap mekanisme Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2019;
7. Bahwa terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis, Bawaslu Provinsi Riau melalui Majelis Pemeriksa memerintahkan KPU Kabupaten Siak memberikan Teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Kandis;
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau melalui Majelis Pemeriksa selanjutnya memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan perbaikan Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih dengan mencocokkan C1 Plano dengan mengundang saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak;
9. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau melalui Majelis Pemeriksa memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota pada Desa Simpang Belutu, Desa Telaga Samsam, Kandis Kota, Belutu, Kandis, Sam-Sam, Bekalar, Jambai Makmur, Sungai Gondang, Pencing Bekulo, Libo Jaya, dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota sesuai dengan Prosedur, Tata Cara dan mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Riau melalui Majelis Pemeriksa, KPU Kabupaten Siak melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang diperintahkan dalam Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Putusan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019;
11. Bahwa terhadap tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Riau KPU Kabupaten Siak melakukan perbaikan terhadap Form DAA1 dan DA1 dan berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Siak KPU Kabupaten Siak melakukan perbaikan data dengan dihadiri oleh saksi dari 3 Partai Politik Peserta Pemilu yakni Sdr Bistari Harahap (Partai Hanura), Jhon Friandy (Partai Demokrat), dan Naufal Hadrami (Partai Golkar);
12. Bahwa selanjutnya dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak Bahwa Perbaikan data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak tidak sesuai dengan Perintah yang tertuang dalam Putusan Bawaslu Provinsi Riau yang memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk memperbaiki Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih Model DAA1 DPRD Kabupaten dengan cara mencocokkan pada C1 Plano TPS, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak adalah dengan cara dengan mensinkronkan data yang tertuang pada DA-1 maupun DB-1;
13. Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Profesionalisme, Etik dan Norma Penyelenggara Pemilu, karena yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak tidak sesuai dengan Perintah yang tertuang dalam Putusan Bawaslu Provinsi Riau;

14. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “untuk menjaga integritas dan Profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggaraan Pemilu;
15. Bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 6 ayat 3 Huruf yang berbunyi “ Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip (a) berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian tindakan KPU yang tidak melaksanakan Perintah Pada amar Putusan yang dikeluarkan Bawaslu Riau merupakan Tindakan KPU Kabupaten Siak yang tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga tindakan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Siak tidak memiliki kepastian hukum;
16. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan huruf (f) yang menyebutkan, Prinsip Profesional yang maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas, dengan demikian tindakan yang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Riau tersebut merupakan tindakan ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Siak dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Siak;
17. Bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pasal 4 ayat (2) huruf a disebutkan “Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh (a) Penyelenggara Pemilu dengan demikian Bawaslu dapat mengajukan dugaan Pelanggaran Kode etik pada DKPP;
18. Bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 yang berbunyi :” Sumpah/Janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut :
19. *“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*
20. *“Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan Pribadi atau golongan”.*
21. Dengan Demikian tindakan KPU Kabupaten Siak yang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau merupakan tindakan yang melanggar Sumpah dan Janji Para Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Siak;
22. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu juga disebutkan bahwa pada ayat (1) :” Dalam Hal KPU, KPU Provinsi, atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengadakan ke DKPP;

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Bawaslu Provinsi Riau memiliki kewenangan untuk mengadakan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Para Teradu (Komisioner KPU Kabupaten Siak) ke DKPP Republik Indonesia.

[2.2] KESIMPULAN PARA PENGADU

Menimbang kesimpulan Para Pengadu yang diajukan kepada DKPP, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu mendalilkan bahwa Para teradu tidak dapat dijadikan teradu dalam aduan ke DKPP dengan alasan bahwa Para Teradu tidak dinyatakan bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Riau;
Menurut Pengadu Jawaban Para Teradu sangat keliru, para Teradu memang tidak diputus sebagai pihak yang bersalah dalam putusan tersebut, akan tetapi ada keterkaitan dengan apa yang harus diperbaiki oleh PPK yang secara langsung berimplikasi juga untuk dilakukan perbaikan pada tingkat KPU Kabupaten, sehingga dalam Putusan Bawaslu Riau memerintahkan KPU Kabupaten Siak dalam hal ini Para Teradu untuk memperbaiki Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih, dengan demikian tindakan KPU Kabupaten Siak yang tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Riau adalah bentuk ketidakprofesionalan Para Teradu, dengan demikian unsur subjek Teradu terpenuhi, dengan demikian dalil Teradu yang menyatakan terjadi kesalahan subjek Teradu (*error in persona*) adalah tidak tepat dengan demikian Pengaduan Pengadu haruslah dapat diterima;
2. Bahwa dalam Fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Para Teradu menyatakan bahwa Para Pengadu tidak melakukan perbaikan Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih Sesuai dengan Perintah Amar Putusan Bawaslu Riau, dimana sesuai amar Putusan Bawaslu Riau Para Teradu diperintahkan untuk mencocokkan data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih pada Formulir DAA1 di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan mencocokkan C1 Plano;
3. Bahwa dalam persidangan juga terungkap bahwa saksi yang hadir, baik itu saksi Sdr Bistari Harahap (Partai Hanura), Jhon Friandy (Partai Demokrat), dan Naufal Hadrami (Partai Golkar) juga menerangkan bahwa pada saat melakukan perbaikan data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih KPU tidak ada mencocokkan dengan C1 Plano, dan Para saksi menyatakan menerima dan menandatangani hasil Perbaikan yang dilakukan pihak Teradu dalam hal ini KPU Kabupaten Siak;
4. Bahwa selanjutnya dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Pihak terkait dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Siak menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Putusan tersebut hanya dihadiri oleh 3 orang saksi baik dari partai golkar, hanura dan partai democrat, selanjutnya Para Teradu menyatakan bahwa telah ditemukan selisih yang diperintahkan untuk diperbaiki berdasarkan Putusan Bawaslu Riau dengan demikian tidak perlu dilakukan pembukaan Kotak Suara, dan Pihak Terakit dalam Hal ini Bawaslu Siak menyatakan bahwa Pihak Teradu harus memiliki alasan hokum yang kuat ketika melakukan perbaikan tanpa mencocokkan dengan C1 plano sebagaimana Putusan Bawaslu Riau;
5. Bahwa Para Teradu (KPU Siak) benar tidak melakukan perbaikan data pemilih dan data pengguna hak pilih di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sesuai dengan putusan Bawaslu Riau, dengan alasan bahwa menurut para

teradu yang dapat memerintahkan membuka kotak suara hanya Putusan Mahkamah Konstitusi;

Alasan ini terlihat jelas bahwa Para Teradu inkonsistensi, karena pada saat persidangan para Teradu tidak keberatan ketika majelis pemeriksa meminta dilakukan uji petik terhadap beberapa TPS yang di mohonkan oleh Pemohon Pelanggaran Administasi yakni sdr Wira Gunawan dan Syahrul untuk membuka kotak suara, akan tetapi pada pelaksanaan Putusan Bawaslu Riau Para Teradu tidak melaksanakan dengan alasan yang dapat memerintahkan buka Kotak Suara hanya Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan demikian terlihat jelas bahwa para teradu juga tidak profesional melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilu;

6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan Para Teradu terbukti tidak melaksanakan tugasnya yang berdasarkan pada prinsip Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 6 ayat 3 Huruf yang berbunyi “ Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip (a) Berkepastian Hukum maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Teradu terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya yakni melaksanakan Putusan Bawaslu Riau alam ketentuan huruf (f) yang menyebutkan, Prinsip Profesional yang maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas, dengan demikian tindakan yang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Riau tersebut merupakan tindakan ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Siak dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Siak;

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bunti P1 sampai dengan P6, sebagai berikut:

Daftar Alat Bukti

Tanda Bukti

Keterangan

P-1	:	Putusan Bawaslu Provinsi Riau	Nomor
		05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019;	
P-2	:	Putusan Bawaslu Provinsi Riau	Nomor
		06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019;	
P-3	:	Photo Pembukaan Kotak Suara pada TPS 10 Simpang Belutu, TPS 3 Pencing Bekulo, TPS 10 Libo Jaya, TPS 8 Kandis Kota, TPS 13 Bekalar dan TPS 6 Telaga Sam sam;	
P-4	:	Photo copy Berita Acara Nomor :129 /PY.01.1-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Perbaikan Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pemilih pada Form DAA1-dan DA1;	
P-5	:	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 029/LHP/PM.00.00/X/2019 Perihal Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Siak terhadap Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Riau;	
P-6	:	Photo Perbaikan Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak.	

[2.4] PETITUM PENGADU

Berdasarkan Uraian tersebut diatas Pengadu memohon kepada DKPP melalui Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Laporan Pengadu Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Kode Etik;
3. Menjatuhkan Sanksi berupa Peringatan Keras kepada Para Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, III, IV, DAN TERADU V

[2.5] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Angka 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah menerima dan meregister terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Sdr. H. Syahrul dan Sdr. Wira Gunawan dengan Terlapor KPU Kabupaten Siak dan PPK Kecamatan Kandis;

Jawaban Para Teradu:

Bahwa hal tersebut memang merupakan tugas Bawaslu Provinsi Riau dalam menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

2. Angka 2. Bahwa selanjutnya terhadap Laporan tersebut Bawaslu Provinsi Riau melakukan pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 di Aula Kantor Lurah Minas Jaya;

Jawaban Para Teradu:

Bahwa benar, sesuai dengan undangan pemeriksaan pertama Dugaan Pelanggaran Administratif kepada Para Teradu. KPU Kabupaten Siak sebagai Teradu 1 dan PPK Kecamatan Kandis sebagai teradu 2 menghadiri persidangan cepat yang dilakukan majelis Pemeriksa diadakan Bawaslu Provinsi Riau di Aula Kantor Lurah Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, dimulai pada pukul 10.00 Wib sampai pukul 21.00 WIB. Sidang pemeriksaan dimulai dari pembacaan aduan oleh para pengadu lalu dilanjutkan dengan tanggapan para teradu, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi.

Menurut Teradu Majelis Pemeriksa yang terdiri dari Sdr. Neil Antariksa dan Sdr. Hasan sudah bersikap inkonsisten terhadap ucapannya dalam persidangan pada tanggal 16 Mei 2019 dimana pada saat sidang akan ditutup Sdr. Neil Antariksa selaku pimpinan sidang menyampaikan: "... *bahwa agenda sidang selanjutnya yakni pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 adalah Pembacaan Putusan*". Namun kenyataannya yang terjadi adalah pelaksanaan tersebut dirubah menjadi hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 yang merupakan lanjutan dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa pembukaan kotak suara untuk melakukan pencocokan C1 sebagai alat bukti tambahan yang diajukan oleh sdr. Wira Gunawan saksi Partai PAN dan H. Syahrul saksi PDI Perjuangan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar 10.30 WIB Para Teradu mendapat informasi Bawaslu Kabupaten Siak jika agenda putusan yang diumumkan waktu sidang pemeriksaan pertama, ditunda pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 pukul 15.00 WIB dengan agenda sidang putusan administrasi acara cepat.

Bahwa teradu 1 dan teradu 2 tentu beranggapan jika sidang ke dua tersebut tidak ada pemeriksaan lanjutan, karena semua aduan pelapor sudah diungkap dalam persidangan pertama, namun dalam proses pelaksanaannya Majelis Pemeriksa sudah mengabaikan prosedur yang sudah diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 pasal 58 ayat 3 yang berbunyi: "*Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing*".

Bahwa dengan pemeriksaan dan putusannya hasil sidang pada hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 18 dan 19 Mei 2019 yang merupakan hari libur, bukan sebagai hari kerja sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 33 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 berarti sudah lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana yang sudah diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 pasal 58 ayat 3, sebaliknya Para Pengadu lah yang tidak profesional dalam bertindak sebagai Badan Pengawas yang dalam kedudukannya sebagai Majelis Pemeriksa untuk memutus sengketa Pelanggaran Administratif, karena prosedur, tata cara dan mekanisme yang seharusnya ditaati dan diuji kepada para pihak terutama Terlapor. tapi justru sebaliknya Majelis Pemeriksa yang melanggar prosedur, tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu hal tersebut tentunya bertentangan dengan sumpah dan janjinya sebagai Penyelenggara Pemilu yang sudah diucapkan.

3. Angka 3. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Pihak Pelapor menghadirkan saksi sebanyak 9 orang yang menerangkan kejadian pada saat Pemilihan di TPS hingga Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten, dan selanjutnya Pihak Terlapor baik KPU Kabupaten Siak maupun PPK Kecamatan Kandis tidak menghadirkan saksi dalam persidangan tersebut;

Jawaban Para Teradu:

Bahwa Teradu 1 setelah mendengar pembacaan aduan oleh para Pengadu dan melihat alat-alat bukti serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pengadu, Teradu 1 berkesimpulan dan sepakat tidak menghadirkan saksi di depan persidangan, karena semua sudah terbantahkan dengan jawaban teradu 1 didepan persidangan.

4. Angka 4. Bahwa selanjutnya Bawaslu melakukan pemeriksaan Lanjutan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Siak guna melihat bukti-bukti lain terhadap dugaan pelanggaran Administrasi yang diduga dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis dan KPU Kabupaten Siak;

Jawaban Para Teradu:

Bahwa dalam sidang kedua, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB dibuka oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau. Namun sidang yang diagendakan pembacaan putusan berubah dengan pemeriksaan lanjutan mengajukan alat bukti tambahan, dan menghadirkan Saksi tambahan.

Bahwa Alat Bukti berupa fotocopi Fomulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan saksi yang diajukan pada sidang kedua oleh Para Pengadu ditolak oleh Majelis Pemeriksa, karena tidak ada perbedaan perolehan suara dengan C1-DPRD Kab/Kota baik milik KPU Kabupaten Siak maupun C1-DPRD Kab/Kota milik Bawaslu Kabupaten Siak dan saksi yang dihadirkan Pengadu dari unsur KPPS.

Bahwa dengan ditolaknya Alat Bukti dan Saksi tambahan oleh Para Pengadu pada sidang kedua, seharusnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan Putusan.

karna memang dari awal agenda sidang kedua adalah pembacaan putusan seperti pengumuman yang disampaikan oleh Majelis Pemeriksa pada Sidang pertama di aula Kantor Lurah Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.

Bahwa Majelis Pemeriksa penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu saat itu tidak memberikan kepastian hukum dan kesetaraan antara pihak pelapor dan terlapor, dimana di dalam persidangan dengan semena-mena mengabulkan permohonan pelapor membuka kotak tambahan sebanyak 21 kotak, saat itu Para Teradu berkeberatan, dengan diakomodirnya pembukaan kotak suara oleh Majelis Pemeriksa pada sidang kedua tanggal 18 Mei 2019 menurut Teradu, Majelis Pemeriksa tidak profesional, tidak cermat dan tidak memahami dalam menjalankan tugas-tugusnya karena tetap mengakomodir permintaan pemohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dengan tujuan mencocokkan hasil perolehan suara di C1 yang dipegang saksi dengan perolehan suara C1 Plano yang ada dalam kotak padahal proses tersebut hanya bisa dilakukan saat pleno rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak.

Bahwa saat pembukaan Kota Suara guna memphoto C1-Plano, saksi Partai PAN yang bernama Ibrahim hanya meminta pembukaan 4 kota suara saja, tetapi Ketua Majelis Pemeriksian memerintahkan membuka 21 Kotak Suara.

5. Angka 5. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Siak terungkap terdapat ketidak sesuaian data pemilih, data pengguna hak pilih dan terdapat kesalahan penulisan suara pada sertifikat C1 yang dimiliki oleh pengawas, saksi partai dan setelah dilakukan pembukaan Kotak Suara di beberapa TPS yang dimohonkan oleh Pelapor dalam laporannya;

Jawaban Para Teradu:

Bahwa tidak benar jika terdapat ketidaksesuaian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam setifikat C1 yang dimilik oleh Pengawas dan Saksi Partai Politik, semua Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di setifikat C1-DPRD Kab/Kota sama semua. Namun yang benar adalah adanya perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Kandis dengan Formulir Model DA1-PPWP, Formulir Model DA1-DPR, Formulir Model DA1-DPD, dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi di Kecamatan Kandis. (Bukti T.04 dan T.05)

6. Angka 6. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau dan bukti-bukti yang didapat Bawaslu Provinsi Riau memutuskan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis terhadap mekanisme Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2019;

Jawaban Para Teradu:

Bahwa kesalahan yang terjadi dan dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis sudah diputus melanggar Administrasi oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provisi Riau.

7. Angka 7. Bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis, Bawaslu Provinsi melalui Majelis Pemeriksa memerintahkan KPU Kabupaten Siak memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Kandis

Jawaban Para Teradu:

Bahwa berdasarkan perintah amar Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau No: 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan No:

06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 pada angka 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Siak dan PPK Kecamatan Kandis untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2. Putusan ini dinilai janggal sebab tidak mungkin PPK Kecamatan Kandis memberikan teguran tertulis juga kepada dirinya sendiri.

Bahwa walaupun demikian Para Teradu telah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kandis yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 128/HK.07.4-Kpt/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang memberikan Sanksi Teguran Tertulis kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Bahwa dengan demikian Para Teradu telah melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau No: 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan No: 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 pada angka 3. (Bukti T.01 dan T.02)

8. Angka 8. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau melalui Majelis Pemeriksa selanjutnya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan perbaikan data pemilih dan data pengguna hak pilih dengan mencocokkan C1 Plano dengan mengundang saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak.

Jawaban Para Teradu:

Bahwa dalam Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 pada angka 4 sangat membingungkan Para Teradu, karena Bawaslu Provinsi Riau tidak menyatakan secara rinci memerintahkan di formulir Model apa Para Teradu melakukan perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih. Apakah di formulir DAA1, DA1, atau DB1?

Bahwa apabila perbaikan dilakukan pada formulir DAA1 dan DA1, perbaikan ini merupakan tugas Ketua dan anggota PPK Kandis dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar (PKPU No 4 tahun 2019) pasal 22 ayat (5) menyatakan ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa Ketua KPU Kabupaten Siak hanya memberikan paraf pada angka yang benar hasil perbaikan (PKPU No 4 tahun 2019) pasal 52 ayat (5) ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa ayat (4) menyatakan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU

Bahwa Apabila perintah Bawaslu Provinsi Riau memperbaiki data pemilih dan pengguna hak pilih pada formulir Model DB1, hal ini sangat tidak mungkin dilakukan pencocokan, sebab form Model DB1 tidak ada kolom TPS sementara C1 Plano adalah data TPS.

Bahwa dalam Amar Putusan tersebut tidak dijelaskan perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan mencocokkan C1-Plano pada TPS berapa, Desa/Kelurahan apa, atau C1-Plano diseluruh TPS dalam Kecamatan Kandis?

Bahwa walaupun demikian, KPU Kabupaten Siak telah melaksanakan putusan tersebut dengan mendapat pengarahan dari Bawaslu Kabupaten Siak yang salah satu tugasnya mengawasi Pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Riau dan dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu. Bahkan Bawaslu Kabupaten Siak secara aktif

dan ikut memperbaiki DAA1 dan DA1 milik Bawaslu Kabupaten Siak bersama dengan ketua PPK Kecamatan Kandis.

Bahwa setelah perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam DAA1-DPRD Kab/Kota, baru bisa memperbaiki Model DA1-DPRD Kab/Kota berdasarkan DAA1-DPRD Kab/kota hasil perbaikan, setelah DA1-DPRD Kab/Kota diperbaiki, baru bisa diperbaiki Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota hasil berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan.

Bahwa KPU Kabupaten Siak bersama dengan Bawaslu Kabupaten Siak, saksi peserta pemilu yang hadir, serta Ketua PPK Kecamatan Kandis membuat dan menandatangani Berita Acara nomor 129/PY.01.1-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 beserta lampirannya, tentang perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih pada form DAA1 dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan Kandis berdasarkan surat Keputusan Bawaslu Provinsi Riau nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan No: 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019. (Bukti T.06 dan T.13)

9. Angka 9. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau melalui Majelis Pemeriksa memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota pada Desa Simpang Belutu, Desa Telaga Sam-sam, Kandis Kota, Belutu, Kandis, Sam-sam, Bekalar, Jambai Makmur, Sungai gondang, Pencing Bekulo, Libo Jaya, dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota sesuai dengan Prosedur, Tata Cara dan mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS;

Jawaban Para Teradu:

Bahwa PPK Kecamatan Kandis juga sudah melakukan perbaikan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, setelah DAA1 diperbaiki, PPK Kandis memperbaiki Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota

Bahwa Teradu Majelis Pemeriksa membingungkan dalam memberikan perintah di TPS berapa yang harus diperbaiki dalam model DAA-1 DPRD Kab/Kota untuk Desa Simpang Belutu, Desa Telaga Sam-Sam, Kelurahan Kandis Kota, Desa Belutu, Desa Kandis, Desa Sam-Sam, Desa Bekalar, Desa Jambai Makmur, Desa Sungai Gondang, Desa Pencing Bekulo, Desa Libo Jaya serta agar memperbaiki formulir DA-1 DPRD Kab/Kota. (Bukti T.05 dan 04)

10. Angka 10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Riau melalui Majelis Pemeriksa, KPU Kabupaten Siak melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang diperintahkan dalam Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Putusan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019;

Jawaban Para Teradu:

Bahwa benar Teradu telah melakukan perbaikan data Pemilih dan pengguna Hak Pilih berdasarkan arahan dan petunjuk dari Bawaslu Kabupaten Siak dalam melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau tersebut.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak telah melaksanakan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Surat Edaran KPU RI Nomor : 788/PL.02.6-SD/KPU/V/2019 Perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi, dimana Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tersebut disesuaikan dengan perbaikan saat Rekapitulasi ditingkat Provinsi Riau tanggal 8 Mei 2019

s/d tanggal 11 Mei 2019 sebelum adanya Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor: 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019. Saat perbaikan tanggal 21 Mei 2019 tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak hanya mensinkronkan saja dan Bawaslu Siak Menyetujui hal tersebut. (Bukti T.09)

11. Angka 11. Bahwa terhadap tindaklanjut Putusan Bawaslu Provinsi Riau KPU Kabupaten Siak melakukan perbaikan terhadap Form DAA1 dan DA1 dan berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Siak KPU Kabupaten Siak melakukan perbaikan data dengan dihadiri oleh saksi dari 3 Partai Politik Peserta Pemilu yakni Sdr Bistari Harahap (Partai Hanura), Jhon Friandy (Partai Demokrat), dan Naufal Hadrami (Partai Golkar);

Jawaban Para Teradu:

Bahwa perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota kecamatan Kandis berjalan lancar tanpa ada hambatan dan keberatan. Baik dari Bawaslu Kabupaten Siak maupun dari saksi Partai Peserta Pemilu 2019 yang hadir. Bahkan Bawaslu Kabupaten Siak dalam mengawasi Pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Riau sangat aktif dan ikut memperbaiki Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan cara memperbaiki sendiri DAA1 dan DA1 milik Bawaslu Kabupaten Siak, setelah data cocok dengan DAA1 dan DA1 hasil perbaikan. (Bukti T.04 dan T.05)

12. Angka 12. Bahwa selanjutnya Berdasarkan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak bahwa perbaikan data yang dilakukan oleh KPU tidak sesuai dengan perintah yang tertuang dalam Putusan Bawaslu Provinsi Riau yang memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk memperbaiki data pemilih dan data pengguna hak pilih Model DAA1-DPRD Kabupaten dengan cara mencocokkan pada C1 Plano TPS, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak adalah dengan cara mensinkronkan data yang tertuang pada DA1 maupun DB1

Jawaban teradu

Bahwa hasil laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak dalam mengawasi pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Riau sangat berbeda dengan amar putusan Bawaslu Provinsi Riau, dalam Amar Putusan angka 4 memerintahkan kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan bawaslu Kabupaten Siak.

Bahwa dalam putusan tersebut, tidak dinyatakan secara jelas diformulir Model apa KPU Kabupaten Siak memperbaiki data pemilih dan pengguna hak pilih, namun Bawaslu Kabupaten Siak bisa menyimpulkan Putusan Bawaslu di formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten, penambahan Amar Putusan oleh Bawaslu Kabupaten Siak sangat tidak pantas dilakukan, sebab sebagai apa Bawaslu Kabupaten Siak sehingga bisa menafsirkan putusan Bawaslu Provinsi Riau tersebut, dengan menambah kata Model DAA1-DPRD Kabupaten.

Bahwa dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Siak pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 di kantor KPU Kabupaten Siak, sangat jelas adanya pengarahan oleh Bawaslu Kabupaten Siak, bahwa jika data pemilih dan pengguna hak pilih sudah ketemu, maka langsung saja dilakukan perbaikan. Arahan ini jelas mengarahkan kepada PPK Kecamatan Kandis dan

KPU Kabupaten Siak bagaimana cara melakukan perbaikan yang merupakan perintah Bawaslu Provinsi Riau.

Bahwa yang melakukan perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih pada form Model DAA1-DPRD Kabupaten dan Form Model DA1-DPRD Kabupaten adalah Ketua PPK Kecamatan Kandis yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Siak dan disaksikan oleh saksi peserta pemilu, serta didampingi oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak.

Bahwa, jika dalam melakukan perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tersebut tidak sesuai dengan Putusan Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Kabupaten Siak harus melakukan keberatan, dan harus mengarahkan PPK Kecamatan Kandis dan KPU Kabupaten Siak agar melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau sesuai dengan yang diperintahkan. Namun ini tidak dilakukan. Kenapa ini tidak dilakukan, karena dalam memperbaiki Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KPU Kabupaten Siak sudah mendapat arahan dari Bawaslu Kabupaten Siak dalam melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019.

Bahwa dalam melaporkan Hasil Pengawasannya ke Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Kabupaten Siak tidak konsisten dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Bahwa dalam laporan Bawaslu Kabupaten Siak kepada Bawaslu Provinsi Riau yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak adalah dengan cara mensinkronkan data yang tertuang pada DA1 maupun DB1, ini memang benar. Secara teknis perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih harus dilakukan secara berjenjang, yaitu setelah Form Model DAA1 diperbaiki, baru bisa diperbaiki Formulir Model DA1, setelah form Model DA1 diperbaiki baru bisa dilakukan perbaikan Form Model DB1. Sehingga sangat benar yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak dalam melakukan perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tersebut.

13. Angka 13. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh KPU kabupaten Siak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesionalisme, etik dan norma penyelenggara pemilu karena yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak tidak sesuai dengan perintah yang tertuang dalam putusan Bawaslu Prov Riau.

Jawaban Para Teradu:

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak telah melaksanakan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Surat Edaran KPU RI Nomor : 788/PL.02.6-SD/KPU/V/2019 Perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi, dimana Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tersebut disesuaikan dengan perbaikan saat Rekapitulasi ditingkat Provinsi Riau tanggal 8 Mei 2019 s/d tanggal 11 Mei 2019 sebelum adanya Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor : 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019. Saat perbaikan tanggal 21 Mei 2019 tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak hanya mensinkronkan saja dan Bawaslu Siak Menyetujui hal tersebut, maka para teradu sudah bersikap profesional dan tidak melanggar Etik dan norma Penyelenggara Pemilu.

Bahwa menurut Para Teradu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau lah yang tidak Profesional dalam membuat Keputusan di angka 4 yang berbunyi

memerintahkan kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan perbaikan data pemilih dan data pengguna hak pilih dengan mencocokkan C1-Plano dengan mengundang aksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak, jadi Keputusan diangka 4 tidak bisa dilaksanakan secara utuh karena melanggar regulasi yang ada khususnya khususnya PKPU Nomor 4 tahun 2019 KPU RI Nomor : 788/PL.02.6-SD/KPU/V/2019 Perihal Penulisan Data Pemilih pada Formulir Rekapitulasi, dimana Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tersebut disesuaikan dengan perbaikan saat Rekapitulasi ditingkat Provinsi Riau tanggal 8 Mei 2019 s/d tanggal 11 Mei 2019. Seharusnya perbaikan pemilih dan pengguna hak pilih dilakukan secara berjenjang, dimulai dari perbaikan DAA1, DA1 dan baru bisa diperbaiki DB1.

Bahwa Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan Para Teradu, telah terjadi ketidaksinkronan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada form model DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA-1 DPRD Kab/Kota dengan dengan DAA-1 PPWP dan DA-1 PPWP dengan rincian sebagai berikut :

A. DATA PEMILIH MODEL DAA.1 DPRD KAB/KOTA

NO	NAMA DESA	TPS	TERTULIS		SEHARUSNYA	
			L	P	L	P
1.	KANDIS KOTA	6	189	89	173	105
		7	160	135	152	124
		19	21	28	152	116
		21	28	38	79	88
		22	39	10	166	59
		23	48	41	155	70
		29	86	56	94	96
		31	61	72	120	90
		32	92	81	142	71
2.	PENCING BEKILO	1	129	143	143	129
3.	KANDIS	5	71	68	90	88
		6	84	65	105	77
		12	99	87	141	130
		13	25	14	33	22
4.	JAMBAI MAKMUR	7	27	50	27	30
5.	BELUTU	2	35	88	86	95
		21	102	89	102	90
6.	SUNGAI GONDANG	6	112	120	113	119

(Dasar Pembanding : DAA1- PPWP)

B. DATA PEMILIH MODEL DA.1 DPRD KAB/KOTA

1. KANDIS KOTA

DPT Laki-laki 5.253 dan DPT Perempuan 4.276

Seharusnya DPT Laki- laki 5.762 dan DPT Perempuan 4.545

(Dasar : DPTHP KPU SIAK)

2. BELUTU

DPT Laki-laki 2.409 dan DPT Perempuan 2.208

Seharusnya Laki- laki 2.460 Perempuan 2266

(Dasar : DPTHP KPU SIAK)

3. KANDIS

DPT Laki-laki 2.031 dan DPT Perempuan 1.901

Seharusnya DPT Laki- laki 2.121 DPT Perempuan 1984

(Dasar : DPTHP KPU SIAK)

DPK Laki - laki 218 dan DPK Perempuan 224

Seharusnya DPK Laki-laki 23 dan DPK Perempuan 25

(Dasar : DAA1-PPWP Desa Kandis)

4. SAM SAM

DPK Perempuan 258 seharusnya DPK Perempuan 257

(Dasar : DAA1-PPWP Sam-Sam)

5. JAMBAI MAKMUR

DPT Perempuan 1.279 Seharusnya DPT Perempuan 1.259

(Dasar : DPTHP KPU SIAK)

6. SUNGAI GONDANG

DPT Laki-laki 703 dan DPT Perempuan 652

Seharusnya DPT Laki- laki 704 dan DPT Perempuan 651

(Dasar : DPTHP KPU SIAK)

7. PENCING BEKULO

DPT Laki-laki 782 dan DPT Perempuan 749

Seharusnya DPT Laki- laki 796 DPT Perempuan 735

(Dasar : DPTHP KPU SIAK)

8. LIBO JAYA

DPTb Laki-laki 38 dan DPTb Perempuan 35

Seharusnya DPTb Laki-laki 6 dan DPTb Perempuan 0

(Dasar : DAA1 PPWP Desa Libo Jaya)

C. DATA PENGGUNA HAK PILIH MODEL DA.1 DPRD KAB/KOTA

N O	DESA	KESALAHAN	PERBAIKAN	SELISI H
1.	KANDIS KOTA	DPTb Perempuan 33	DPTb Perempuan 23	10
2.	KANDIS	DPK Laki-laki 218	DPK Laki-laki 23	195
		DPK Perempuan 224	DPK Perempuan 25	199
3.	SAM SAM	DPTb Laki-laki 74	DPTb Laki-laki 62	12
		DPTb Perempuan 78	DPTb Perempuan 67	11
		DPK Perempuan	DPK Perempuan	3

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

		258	255	
4.	LIBO JAYA	DPTb Laki-laki 38	DPTb Laki-laki 6	32
		DPTb Perempuan 35	DPTb Perempuan 0	35
JUMLAH				497

(Dasar Perbandingan : DAA1-PPWP)

Bahwa berdasarkan uraian data diatas dapat di simpulkan selisih Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih sebesar 497 terjadi karena adanya kesalahan penulisan Data yang terdapat di Kelurahan Kandis Kota, Desa Kandis, Desa Sam Sam dan Desa Libo Jaya sebagaimana di tuangkan dalam Berita Acara Nomor : 129 /PY.01.1-BA/1408/KPU-Kab/V/2019. (Bukti Bukti T.03)

14. Angka 14. Bahwa dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu wajib menerapkan prinsip penyelenggaraan Pemilu.

Jawaban Para Teradu:

Bahwa dengan melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau, para teradu telah menjaga integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan Putusan Bawaslu dengan mengundang saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Siak dan dalam melaksanakan putusan tersebut sudah mendapat arahan dari Bawaslu kabupaten Siak dan tidak ada satupun para saksi yang hadir dan Bawaslu Kabupaten Siak menyatakan keberatan.

Bahwa menurut Bawaslu Provinsi Riau lah yang tidak Profesional, ini dibuktikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Provinsi terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Pelanggaran-pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau Terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

- a. Bahwa dalam amar Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak adalah sebagai Teradu 1, tetapi Amar Putusan tersebut tidak dinyatakan secara jelas apakah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak terbukti melanggar Administratif Pemilu atau tidak terbukti. Sehingga Putusan Bawaslu Provinsi Riau ini telah melanggar Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum **Pasal 55 Ayat (2)** yang menyatakan *Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan laporan tidak terbukti, amar putusan berbunyi, “MEMUTUSKAN”, serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- b. Bahwa Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 **Pasal 1 angka 33** menyatakan *hari adalah hari kerja.* Tetapi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau dalam perkara Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 bersidang dan memutus perkara

tersebut dihari libur, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 18 dan 19 Mei 2019. Jelas ini melanggar perintah pasal 1 angka 33 perbawaslu 8 tahun 2018.

- c. Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau juga melanggar **Pasal 58 ayat (3)** yang menyatakan *Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.*

Bahwa sementara Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau melakukan Sidang Pemeriksaan pertama pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, seharusnya hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Majelis Pemeriksa sudah selesai bersidang dan membacakan Putusan, tetapi Majelis Pemeriksa berlarut-larut sehingga bersidang dan memutuskan perkara sampai hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 18 dan 19 Mei 2019, sehingga lewat waktu atau Daluarsa.

Bahwa dengan berbagai pelanggaran Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 sebagai Dasar Hukum Bawaslu Provinsi Riau dalam menangani dan menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilu membuat Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019, diragukan keabsahannya. Namun para Teradu tetap patuh dan melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau tersebut. (Bukti T.11)

15. Angka 15. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf yang berbunyi "Profesionalitas penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada prinsip (a) berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian tindakan KPU yang tidak melaksanakan perintah pada amar putusan yang dikeluarkan Bawaslu Riau merupakan Tindakan KPU Kabupaten Siak yang tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Siak tidak memiliki kepastian hukum.

Jawaban Para Teradu:

Bahwa apa yang disangka para pengadu adalah tidak benar, justru dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 128/HK.07.4-Kpt/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang memberikan teguran tertulis kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. dan Berita Acara No. 129/PY.01.1-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih pada form DAA1 dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kandis berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Riau nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019. para teradu telah memiliki kepastian hukum. Justru para pengadulah yang tidak memiliki Kepastian Hukum dengan berbagai pelanggaran terhadap Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 dan putusan Bawaslu Provinsi Riau multi tafsir. (Bukti T. 02 dan T. 03)

16. Angka 16. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan huruf (f) yang menyebutkan, prinsip profesional yang maknanya dalam penyelenggaraan pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas, dengan demikian tindakan yang tidak melaksanakan putusan Bawaslu Riau Tersebut merupakan tindakan ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Siak dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Siak

Jawaban Para Teradu:

Bahwa sangkaan Para Pengadu tidak benar sebab para teradu telah melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan wewenang para teradu dalam memperbaiki data pemilih dan pengguna hak pilih pada form DB1-DPRD Kab/Kota sesuai dengan DA1-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan, serta DA1-DPRD Kab/Kota diperbaiki berdasarkan DAA1-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan. (Bukti T.07)

17. Angka 17. Bahwa untuk selanjutnya dalam Ketentuan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pasal 4 ayat (2) huruf a disebutkan "Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh (a) Penyelenggara Pemilu dengan demikian Bawaslu dapat mengajukan dugaan Pelanggaran Kode Etik pada DKPP;

Jawaban Para Teradu:

Bahwa benar Bawaslu Provinsi Riau mempunyai Legal Standing dalam mengadakan Terlapor, dan Terlapor sangat menghormati hak Bawaslu Provinsi Riau. Namun Para Terlapor juga memiliki hak untuk menjawab dan membuktikan jika Para Terlapor telah melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau, dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa, mendapat arahan dari Bawaslu Kabupaten Siak dan tentu dilengkapi dengan semua bukti yang Teradu miliki.

18. Angka 18. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 yang berbunyi :” Sumpah/janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Dengan Demikian tindakan KPU Kabupaten Siak yang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau merupakan tindakan yang melanggar Sumpah dan Janji Para Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Siak;

Jawaban Para Teradu:

Bahwa Para Teradu telah memegang teguh Sumpah dan Janji yang telah diucapkan, sehingga para teradu telah melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau dengan baik, sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, dengan mengundang PPK Kandis, Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak. Serta dalam melaksanakan putusan sudah mendapat pengawasan dan arahan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Siak.

Bahwa menurut Para Teradu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau lah yang sudah melanggar sumpah dan janjinya, karna dalam membuat Putusan tidak adil, tidak sungguh-sungguh dan tidak cermat. Sehingga Keputusan yang dikeluarkan menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan multi tafsir.

19. Angka 19. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu juga disebutkan bahwa pada ayat (1) :” Dalam hal KPU, KPU Provinsi, atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Peserta Pemilu tidak melanjutkan Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP;

Jawaban Para Teradu:

Bahwa benar Peraturan DKPP tersebut, namun Para Teradu sudah melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 21 Mei 2019 dengan mengundang Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Siak dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 128/HK.07.4-Kpt/1408/KPUKab/V/2019 tentang Pemberian Sanksi Tertulis Kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan Berita Acara Nomor 129/PY.01.1-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Form DAA1 dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kandis beserta lampirannya.

20. Angka 20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Bawaslu Provinsi Riau memiliki kewenangan untuk mengadukan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Para Teradu (Komisioner KPU Kabupaten Siak ke DKPP Republik Indonesia.

Jawaban Para Teradu:

Bahwa Para Teradu tidak melakukan pelanggaran Etik, karena apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan arahan dari Bawaslu Kabupaten Siak serta disaksikan oleh para saksi Partai Politik pemilu 2019 tingkat Kabupaten Siak.

Bahwa apa yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Siak dalam melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau sudah tepat. Hal ini dibuktikan juga dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2019 jam 12.49 WIB oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi, dimana setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dengan seksama, permohonan permohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, faktayang terungkap dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut, pada halaman 215 alenia kedua menyatakan:

“Selain itu, walaupun adanya hak pilih yang digunakan oleh Pemilih di luar daerah yang mendapatkan 5 (lima) surat suara dan hak pilih untuk mencoblos di 2 (dua) TPS berbeda itu dianggap sebuah pelanggaran administratif oleh Termohon, Namun, Mahkamah tidak dapat mengabaikan fakta hukum bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 (vide bukti T-002- SIAK 4-PDIP-70-03-04 = bukti PK.6.8-9) terdapat penyelenggara pemilu, yang dalam hal ini adalah PPK Kecamatan, terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Namun demikian, Termohon sudah mematuhi dan melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Riau yang dibuktikan dengan adanya Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor: 128/HK.07.4-Kpt/1408/KPUKab/V/2019 tentang Pemberian Sanksi Tertulis Kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kandis Kabupaten Siak (vide bukti T-0014- SIAK 4-PDIP-70-03-04) dan Berita Acara Nomor: 129/PY.01.1-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Form DAA1 dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kandis Berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 05/LP/PP.PL.ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor: 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 (vide bukti T-0010-SIAK 4 PDIP - 70-03-04).”

Bahwa berdasarkan pertimbangan, Mahkamah tidak dapat mengabaikan fakta hukum dan menyatakan para teradu sudah mematuhi dan melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL.ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 yang dibuktikan dengan adanya Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor: 128/HK.07.4-Kpt/1408/KPUKab/V/2019 tentang Pemberian Sanksi Tertulis Kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan Berita Acara Nomor: 129/PY.01.1-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Form DAA1 dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kandis.

Bahwa fakta hukum yang ditemukan oleh Mahkamah, jelas membuktikan apa yang dilaporkan oleh pengadu terhadap para teradu dengan menyatakan para teradu tidak melaksanakan putusan Bawaslu Riau adalah tidak benar.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Daftar Bukti

Tanda Bukti

Keterangan

- | | | |
|-----|---|---|
| T-1 | : | Putusan Bawaslu Provinsi Riau:
1. Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019
2. Nomor : 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 |
| T-2 | : | Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 128/HK.07.4-Kpt/1408/KPU-Kab/V/2019 Tentang Pemberian Sanksi Berupa Teguran Tertulis Kepada Ketua dan Anggota PPK Kandis Kabupaten Siak |
| T-3 | : | Berita Acara KPU Kabupaten Siak Nomor 129/PY.01.1-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 Tentang Perbaikan Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Pada Form DAA1 Dan DA1 DPRD KAB/KOTA di Kecamatan Kandis Berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Riau
05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan
Nomor : 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 |

- T-4 : Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Siak 4 (yang sudah diperbaiki)
- T-5 : Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Pencing Bekulo, Sungai Gondang, Jambai Makmur, Kandis, Belutu dan KANDIS Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Siak 4
- T-6 : Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Siak Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Siak 4 (perbaikan)
- T-7 : Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Siak Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Siak 4 (sebelum diperbaiki)
- T-8 : Undangan Kepada Bawaslu Dan Parpol Kabupaten Siak Nomor : 84/PL.01.7-Und/1408/KPU-Kab/V/2019 Rapat Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019
- T-9 : SE KPU RI NOMOR 788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi
- T-10 : Foto - foto dokumentasi perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih KPU Kab. Siak, Bawaslu Kab. Siak dan saksi dari parpol tingkat Kabupaten Siak serta perbaikan model DAA1 oleh PPK KANDIS
- T-11 : Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 TAHUN 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- T-12 : Rekaman Video Buka Kotak Suara Pada Sidang Administrasi Di Kantor KPU Kabupaten Siak
- T-13 : Rekaman Suara Via Telpon Tentang Arahan Bawaslu Kabupaten Siak tentang perbaikan data pemilih
- T-14 : Putusan Mahkamah Konstitusi RI NOMOR 70-03-04/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019 tentang putusan perkara PHPU Dapil Siak 4 Kecamatan Kandis

[2.7] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu I dan Teradu II memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban para teradu untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pengaduan dan atau laporan para pengadu tidak dapat diterima atau para teradu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
3. Merehabilitasi nama baik teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4 dan teradu 5, atau apabila Majelis Pemeriksa DKPP berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Moh. Royani (Ketua Bawaslu Siak)

Selama ini Bawaslu Siak intensif berkoordinasi dengan KPU Siak, termasuk dalam perbaikan data tanggal 21 Mei 2019.

Zulfadli Nugraha (Anggota Bawaslu Siak)

KPU Siak sudah melakukan perbaikan. Artinya silahkan kalau tidak mau membuka kotak, KPU sudah tahu konsekuensinya. Bawaslu Siak tidak dalam mengoreksi tindakan KPU, mereka sudah tahu konsekuensinya sendiri.

KETERANGAN SAKSI

Eko Santoso (Mantan Ketua PPK Kandis)

Saksi sudah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Siak melalui telpon. Setelah terbitnya Putusan Bawaslu Riau, PPK Kandis berjibaku dengan data dan akhirnya menemukan kesalahan terkait 100 pengguna hak pilih yang dimaksud. Kesalahan data ditemukan tanpa membuka kotak suara. Saksi menanyakan apakah sudah cukup dengan pencocokan DA dan DAA tanpa membuka kotak. Bawaslu Siak menjawab tidak ada masalah, karena masalahnya bukan pada perolehan suara tapi pada Data Pengguna Hak Pilih.

Bustari Zainuddin (Saksi Partai Hanura)

Setuju dengan perbaikan data pada tanggal 21 Mei 2019.

Jhon Priandi (Saksi Partai Demokrat)

Saksi hadir dalam perbaikan data dan Bawaslu Siak juga selalu hadir. Kami menerima perbaikan terhadap selisih data tersebut.

Naufal Haddrami (Saksi Partai Golkar)

Hadir dalam sidang cepat Bawaslu Provinsi Riau. Menurut Saksi KPU Siak dapat menjawab selisih karena ada kesalahan input data. Saksi juga hadir dalam pleno PPK Kandis. Tidak ada satupun partai politik yang keberatan terhadap hasil rekapitulasi.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan

d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa:

- a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau
- b. Rekomendasi DPR.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengaduan Para Pengadu, pada pokoknya mendalilkan Para Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak melaksanakan seluruh amar Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Putusan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019. Melalui kedua Putusan *a quo* Bawaslu Provinsi Riau memerintahkan KPU Kabupaten Siak memperbaiki Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih dengan mencocokkan data pada C1 Plano dengan mengundang saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak, perbaikan data yang dilakukan Para Teradu tidak sesuai dengan perintah yang tertuang dalam Putusan Bawaslu Provinsi Riau. Perbaikan data yang dilakukan Para Teradu hanya dengan cara

menyinkronkan data DA-1 maupun DB-1 tanpa melakukan pencocokkan pada C1 Plano TPS.

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu. Para Teradu menerangkan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Putusan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 membingungkan Para Teradu. Bawaslu Provinsi Riau tidak merinci formulir Model apa yang harus dilakukan perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih. Apabila perbaikan dilakukan pada formulir DAA1 dan DA1, perbaikan ini merupakan tugas Ketua dan anggota PPK Kandis dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. Akan tetapi jika perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih pada formulir Model DB1, hal ini tidak dapat dilakukan pencocokkan, sebab form Model DB1 tidak terdapat kolom TPS sementara C1 Plano memuat data TPS. Meskipun demikian Para Teradu telah melaksanakan Putusan *a quo* dengan mendapat arahan dari Bawaslu Kabupaten Siak serta dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu. Bahkan Bawaslu Kabupaten Siak secara aktif ikut memperbaiki DAA1 dan DA1 milik Bawaslu Kabupaten Siak bersama dengan ketua PPK Kecamatan Kandis. Setelah perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam DAA1-DPRD Kab/Kota, baru bisa memperbaiki Model DA1-DPRD Kab/Kota berdasarkan DAA1-DPRD Kab/kota hasil perbaikan, setelah DA1-DPRD Kab/Kota diperbaiki, baru dapat diperbaiki Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota hasil berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan. Selanjutnya Para Teradu bersama Bawaslu Kabupaten Siak, saksi peserta Pemilu yang hadir, serta Ketua PPK Kecamatan Kandis membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor 129/PY.01.1-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 beserta lampirannya, tentang perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih pada form DAA1 dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan Kandis berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Putusan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019. Para Teradu telah melaksanakan perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Surat Edaran KPU RI Nomor 788/PL.02.6-SD/KPU/V/2019 perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi, dimana Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tersebut disesuaikan dengan perbaikan saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi Riau tanggal 8 Mei 2019 s/d tanggal 11 Mei 2019 sebelum adanya Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019. Saat perbaikan tanggal 21 Mei 2019 tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak hanya mensinkronkan saja dan Bawaslu Siak menyetujui serta memberi arahan jika data pemilih dan pengguna hak pilih sudah ketemu, maka langsung saja dilakukan perbaikan. Dengan demikian jika terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tersebut, Bawaslu Kabupaten Siak harus menyampaikan keberatan. Hal ini tidak dilakukan karena Para Teradu sudah mendapat arahan Bawaslu Kabupaten Siak dalam melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Putusan Nomor 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Para Pengadu mengeluarkan Putusan Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Nomor

06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 tanggal 19 Mei 2019. Salah satu amar dalam Putusan *a quo* memerintahkan Para Teradu untuk memperbaiki Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan Pencocokkan pada C1 Plano. Terungkap fakta dalam Sidang Administrasi Bawaslu Provinsi Riau tanggal 16 Mei 2019, Para Teradu maupun PPK Kandid tidak dapat mempertanggungjawabkan selisih 100 (seratus) pengguna hak pilih antara Pemilu PPWP dan Pemilu DPRD Kabupaten Siak dalam Formulir Model DA-1. Untuk memperbaiki selisih data tersebut, Bawaslu Provinsi Riau memerintahkan Para Teradu untuk melakukan pencocokkan pada C1 Plano dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Siak dan Saksi peserta Pemilu. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 Para Teradu bersama Bawaslu Kabupaten Siak, saksi peserta Pemilu yang hadir, dan Ketua PPK Kecamatan Kandis membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor 129/PY.01.1-BA/1408/KPU-Kab/V/2019 beserta lampirannya, tentang perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih pada form DAA1 dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kandis. Terungkap fakta perbaikan yang dilakukan Para Teradu pada tanggal 21 Mei 2019 tersebut hanya menyinkronkan antara data form DA-1 dan form DAA-1. Para Teradu beralasan tidak ada keberatan dari Bawaslu Kabupaten Siak dan Saksi peserta Pemilu yang hadir, sehingga perbaikan tidak dilakukan dengan mencocokkan data pada Formulir C1 Plano di TPS. DKPP berpendapat alasan Para Teradu tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Kerangka hukum Pemilu telah memberi wewenang kepada Bawaslu untuk memeriksa dan memutus sengketa proses dan administratif Pemilu dengan putusan bersifat final dan mengikat. Tindakan para Teradu yang tidak melaksanakan seluruh amar Putusan Bawaslu menimbulkan ketidakpastian hukum Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP menilai perbaikan Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model DA1 dengan pencocokkan data pada Formulir Model C1 Plano di TPS penting untuk memastikan otentisitas Data Pengguna Hak Pilih. Persetujuan Bawaslu Kabupaten Siak saat perbaikan tanggal 21 Mei 2019 terhadap tindakan para Teradu yang hanya menyinkronkan DA-1 dengan D-AA1 tidak dapat menggugurkan kewajiban para Teradu untuk melaksanakan seluruh amar Putusan Bawaslu Provinsi Riau. Validitas data administrasi Pemilu menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan terhadap proses dan hasil Pemilu, untuk itu DKPP perlu mengingatkan Bawaslu Kabupaten Siak untuk mentaati hierarki lembaga penyelenggara Pemilu dan tata kerja Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Siak mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk memastikan dilaksanakannya putusan Bawaslu Provinsi Riau. Demikian pula dengan Bawaslu Provinsi Riau perlu melakukan monitoring dan koreksi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Siak agar berpedoman pada norma hukum dan etika. Bawaslu Kabupaten Siak bertanggungjawab mewujudkan kepastian hukum serta menjamin kualitas data hasil pemilu disusun dan dipublikasikan secara akurat oleh para Teradu. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Para Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf a dan f *juncto* Pasal 15 huruf e dan f *juncto* Pasal 16 huruf a dan huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

[4.4] Menimbang terhadap dalil Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I Ahmad Rizal selaku Ketua KPU Kabupaten Siak, Teradu II Agus Haryanto, Teradu III Susilo, Teradu IV Berlian Littaqwa, Teradu V Wan Ahmad Firdaus masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Siak terhitung sejak Putusan dibacakan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu.

ANGGOTA

Ttd

Alfitra Salam

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Muhammad

Ttd

Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir